



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Lurah Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur

Nomor: 475.2/220/Pem/2016, tertanggal 12 Februari 2016;

2. Bahwa selama hidup Almarhum pewaris H. Saipul Bahri (ayah kandung Pemohon) telah menikah sebanyak 2 (dua) kali;
3. Bahwa perkawinan Alm. H.Saipul Bahri yang pertama adalah dengan seorang perempuan bernama Paoziah binti Amaq Sulaiman dan dari perkawinan pewaris Alm. H.Saipul Bahri dengan isteri pertama Paoziah binti Amaq Sulaiman telah di karuniai 2 (dua) orang anak keturunan sebagai ahli warisnya yaitu;
 1. Muhammad Sa'i, MA. bin H.Saipul Bahri;
 2. Muhammad Zainudin bin H. Saipul Bahri;
4. Bahwa kemudian isteri pertama dari pewaris Alm. H.Saipul Bahri yaitu Paoziah binti Amaq Sulaiman telah meninggal dunia pada tahun 1991 sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kantor Lurah Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur Nomor: 475.2/218/Pem/2016 tertanggal 12 Februari 2016;
5. Bahwa setelah meninggalnya isteri pertama pewaris (Alm. H.Saipul Bahri) yaitu Paoziah binti Amaq Sulaiman pada tahun 1991, selanjutnya Alm. H.Saipul Bahri menikah lagi yang kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama Hj. Murniati binti H.Fathurrahman;
6. Bahwa dari perkawinan Alm. Pewaris H.Saipul Bahri dengan isteri yang kedua yaitu Hj.Murniati binti H.Fathurrahman telah dikaruniai 5 (lima) orang anak keturunan masing-masing bernama;
 1. Nurul Hasanah binti H.Saipul Bahri, umur 23 tahun;
 2. Khairul Kudus bin H.Saipul Bahri, umur 19 tahun 2 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Nur Hamidah binti H.Saipul Bahri, umur 13 tahun 4 bulan;
 4. M.Fathul Azis Nawawi bin H.Saipul Bahri, umur 12 tahun 6 bulan;
 5. M.Khairul Fatihin bin H.Saipul Bahri, umur 10 tahun;
7. Bahwa karena adik-adik Pemohon seperti tersebut diatas rata-rata dibawah umur dan belum dewasa dan belum ada yang menikah dan berkeluarga dan pada umumnya mereka masih berstatus pelajar serta Pemohon adalah sebagai anak / saudara tertua, maka secara sosiologis Pemohonlah sementara berkedudukan sebagai Pengganti orang tua dalam mengurus kebutuhan sandang dan pangannya, karena Pemohon juga sebagai anak tertua yang melanjutkan usaha dagang dari Almarhum ayah Pemohon;
8. Bahwa adapun yang terkait dengan harta peninggalan Almarhum ayah Pemohon berupa tanah sawah dan pekarangan telah selesai dan final dibagi waris secara (Soloh / perdamaian) yang difasilitasi oleh aparat kelurahan yaitu Lurah Sekarteja dan Lurah Sandubaya pada tanggal 14 September 2015 sehingga dalam konteks permohonan ini, bukanlah mengenai pembagian warisan, karena masalah pembagian warisan telah final;
9. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Agama Selong agar ditetapkan sebagai wali dari adik-adik kandung Pemohon yaitu;
1. Khairul Kudus bin H.Saipul Bahri
 2. Nur hamidah binti H.Saipul Bahri
 3. M.Fathul Azis Nawawi bin H.Saipul Bahri
 4. M.Khairul Fatihin bin H.Saipul Bahri

Adalah karena disamping adik-adik Pemohon belum dapat bertindak hukum karena masih dibawah umur untuk mengurus kepentingan dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemecahan dan pembuatan sertifikat tanah atas nama masing-masing sebagaimana Klausula yang tercantum dalam Surat Perdamaian Waris tanggal 14 September 2015 dan petunjuk dari Kantor Badan Pertanahan Nasional / BPN. Kabupaten Lombok Timur adalah diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan;

10. Bahwa adapun mengenai adik kandung Pemohon atas nama Muhammad Zainudin bin H.Saipul Bahri dan Nurul Hasanah binti H.Saipul Bahri karena yang bersangkutan telah dewasa dan cakap bertindak hukum tidak termasuk dari bagian yang dimintakan pengampunan ke Pengadilan;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, kiranya Ketua Pengadilan Agama Selong dapat memproses permohonan Pemohon dan diperiksa dalam serangkaian sidang dan menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan ayah kandung Pemohon H.Saipul Bahri telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2007, ibu Pemohon Paoziah binti Amaq Sulaiman telah meninggal dunia pada tahun 1991 dan ibu Pemohon Hj.Murniati binti H.Fathurrahman telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2014;
3. Menetapkan hukum Pemohon (Muhammad Sa'i) dan adik-adik Pemohon yaitu Muhammad Zainudin, Nurul Hasanah, Khairul Kudus, Nur Hamidah, M.Fathul Azis Nawawi dan M.Hairul Fatihin adalah merupakan ahli waris dari H.Saipul Bahri yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2007;
4. Menetapkan hukum adik Pemohon yaitu Khairul Kudus, Nur Hamidah, M.Fathul Azis Nawawi dan M.Hairul Fatihin adalah masih belum dewasa dan secara hukum tidak cakap bertindak hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan hukum bahwa Pemohon (Muhammad Sa'i, MA. bin H.Saipul Bahri) adalah sebagai wali dari adik kandungnya yaitu:
 - a. Khairul Kudus;
 - b. Nur Hamidah;
 - c. M.Fathul Azis Nawawi dan;
 - d. M.Hairul Fatihin;yang masih dibawah umur dalam rangka mewakili dan mengurus kepentingan hukumnya terkait dengan proses pembuatan dan pemisahan sertifikat hak milik atas tanah sesuai dengan hak dan bagian masing-masing sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan Perdamaian Waris tertanggal 14 September 2015;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari adanya permohonan ini;

SUBSIDAIR

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon secara pribadi datang menghadap di persidangan dan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya ada perbaikan yaitu terhadap petitum angka 3 Pemohon menyatakan mencabutnya dan untuk selebihnya terhadap petitum permohonan semula tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalinya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 5203070503 850003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan



- Sipil Kabupaten Lombok Timur tertanggal 07 Nopember 2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Silsilah Keluarga H. Saipul Bahri tertanggal 15 Februari 2016 (P.2);
 3. Surat Keterangan Kematian Nomor : 475.2/220/Pem/2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Sekarteja tertanggal 12 Februari 2016 (P.3);
 4. Surat Keterangan Kematian Nomor : 475.2/219/Pem/2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Sekarteja tertanggal 12 Februari 2016 (P.4);
 5. Surat Keterangan Kematian Nomor : 475.2/220/Pem/2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Sekarteja tertanggal 12 Februari 2016 (P.5);
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khairul Kudus Nomor : 4395/IST/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 09 Juli 2003, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Hamidah Nomor : 4396/IST/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 09 Juli 2003, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Fathul Azis Nawawi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 22 Nopember 2014, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Hairul Patihin Nomor : 384 / 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 24 Juli 2006, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);



10. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian Waris, tertanggal 14 September 2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.10);

11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 151 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 21 Agustus 2003, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.11);

Bukti Saksi :

1. Pihirudin Bin Amaq Muhammad, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan Kebon Baru, bertempat tinggal di RT.10 Kebon Baru, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anaknya almarhum H. Saipul Bahri;
- Bahwa saksi tahu H. Saipul Bahri meninggal dunia pada tahun 2007;
- Bahwa saksi tahu selama hidupnya H. Saipul Bahri menikah 2 kali. Yang pertama dengan Paoziah, meninggal dunia tahun 1991, anaknya 2 orang yaitu Pemohon dan Muh. Zainuddin, dan isteri yang kedua bernama Hj. Murniati, meninggal dunia tahun 2014, anaknya 5 orang yaitu Nurul Hasanah, Khairul Kudus, Nur Hamidah, M. Fathul Azis Nawawi dan M.Khairul Patihin;
- Bahwa saksi tahu setelah orang tuanya meninggal dunia semua kebutuhan hidup anak-anak tersebut ditanggung dan dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak-anak almarhum H. Saipul Bahri tersebut tinggal bersama Pemohon selama kurang lebih 2 tahun;



- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang baik dan mampu menjadi wali dari adik-adiknya tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian untuk mengurus harta warisan orang tuanya karena adik-adiknya masih dibawah umur dan pengurusan pembuatan Sertipikat tanah;

2. M. Said Bin Amaq Mahirum, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan Lendang Bedurik, bertempat tinggal di Lendang Bedurik, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anaknya almarhum H. Saipul Bahri;
- Bahwa saksi tahu H. Saipul Bahri meninggal dunia pada tahun 2007;
- Bahwa saksi tahu selama hidupnya H. Saipul Bahri menikah 2 kali. Yang pertama dengan Paoziah, meninggal dunia tahun 1991, anaknya 2 orang yaitu Pemohon dan Muh. Zainuddin, dan isteri yang kedua bernama Hj. Murniati, meninggal dunia tahun 2014, anaknya 5 orang yaitu Nurul Hasanah, Khairul Kudus, Nur Hamidah, M. Fathul Azis Nawawi dan M.Khairul Patihin;
- Bahwa saksi tahu setelah orang tuanya meninggal dunia segala kebutuhan hidup anak-anak tersebut ditanggung dan dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak-anak almarhum H. Saipul Bahri tersebut tinggal bersama Pemohon selama kurang lebih 2 tahun;



- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang baik dan mampu menjadi wali dari adik-adiknya tersebut;

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian untuk mengurus pemecahan dan pembuatan Sertipikat tanah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan cukup keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon kepada majelis hakim untuk berkenan memberikan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dicatat di dalam berita acara yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali atas 4 (empat) orang adik seapak Pemohon yang bernama 1. Khairul Kudus Bin H. Saipul Bahri, umur 19 tahun 2 bulan, 2. Nur Hamidah Binti H. Saipul Bahri, umur 13 tahun 4 bulan, 3. M. Fathul Azis Nawawi Bin H. Saipul Bahri, umur 12 tahun 6 bulan, dan 4. M. Khairul Patihin Bin H. Saipul Bahri, umur 10 tahun, yang keempatnya masih di bawah umur / belum cakap melakukan perbuatan hukum;



Menimbang, bahwa permohonan ini berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dikaitkan dengan bukti P.1 merupakan wewenang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sesuai dengan pokok surat permohonan adalah permohonan penetapan perwalian, karena itu Pengadilan hanya mempertimbangkan dan memberikan penetapan sebatas mengenai permohonan penetapan perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa silsilah ahli waris almarhum H. Saipul Bahri dan dikuatkan dengan keterangan saksi terbukti bahwa Pemohon sebagai anak kandung dari H. Saipul Bahri (*almarhum*) dan ibu Paoziah (*almarhumah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa surat keterangan kematian, terbukti bahwa H. Saipul Bahri telah meninggal dunia di Selong pada tanggal 04 Maret 2007 akibat kecelakaan lalu lintas, Paoziah (ibu kandung Pemohon) telah meninggal dunia di Selong pada tahun 1991 akibat sakit, dan Hj. Murniati (ibu tiri Pemohon) telah meninggal dunia di Selong pada tanggal 26 Januari 2014 akibat sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 berupa Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa : KHAIRUL KUDUS, lahir di Lendang Bedurik tanggal 29 Desember 1996, NUR HAMIDAH, lahir di Lendang Bedurik tanggal 19 Oktober 2002, MUH. FATHUL AZIS NAWAWI, lahir di Lendang Bedurik tanggal 01 Agustus 2003 dan MUHAMMAD HAIRUL PATIHIN, lahir di Sekarteja tanggal 15 Juli 2006 masih di bawah umur / belum cakap melakukan perbuatan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 berupa Surat Pernyataan Perdamaian Waris dan bukti P.11 berupa Sertipikat Hak Milik, oleh karena buti tersebut tidak ada relevansinya dengan permohonan perwalian dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, baik bukti surat maupun bukti saksi, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari *almarhum H. SAIPUL BAHRI dan almarhumah PAOZIAH*;
- Bahwa *almarhum H. SAIPUL BAHRI* telah meninggal dunia di Selong pada tanggal 04 Maret 2007 dan *PAOZIAH* telah meninggal dunia di Selong pada tahun 1991 serta *Hj. MURNIATI* telah meninggal dunia di Selong pada tanggal 26 Januari 2014;
- Bahwa *KHAIRUL KUDUS*, umur 19 tahun 2 bulan, *NUR HAMIDAH*, umur 13 tahun 4 bulan, *M. FATHUL AZIS NAWAWI*, umur 12 tahun 6 bulan, dan *M. KHAIRUL PATIHIN*, umur 10 tahun, adalah adik seapak Pemohon dari perkawinan *almarhum H. SAIPUL BAHRI* dengan perempuan bernama *Hj. MURNIATI*;
- Bahwa *almarhumah PAOZIAH* meninggal dunia terlebih dahulu dari *almarhum H. SAIPUL BAHRI* dan *almarhum H. SAIPUL BAHRI* terlebih dahulu meninggal dunia dari *Hj. MURNIATI*;
- Bahwa setelah *H. SAIPUL BAHRI* meninggal dunia, *Hj. MURNIATI* menikah lagi dengan orang lain bernama *H. Muis*, sekarang masih hidup;
- Bahwa semenjak kedua orang tua kandung *KHAIRUL KUDUS*, *NUR HAMIDAH*, *M. FATHUL AZIS NAWAWI*, dan *M. KHAIRUL PATIHIN*



meninggal dunia, segala kebutuhan hidup mereka dicukupi dan diasuh oleh Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dengan tujuan untuk mengurus pemecahan dan pembuatan Sertifikat atas nama adik-adiknya karena masih di bawah umur / belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik dan perhatian kepada adik-adiknya;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta yang bertentangan dengan norma hukum Islam, norma hukum positif, serta norma-norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat, dan juga tidak ditemukan fakta adanya niat yang tidak baik dari Pemohon berkenaan dengan permohonannya ini;

Menimbang, bahwa karena keempat adik Pemohon tersebut, masih di bawah umur / belum cakap melakukan perbuatan hukum, berdasarkan hukum yang hidup di dalam masyarakat, norma hukum Islam dan norma hukum positif, maka Pemohon sebagai kakak yang selama ini memeliharanya patut untuk ditetapkan sebagai walinya (vide Pasal 107 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa menjadi wali dari anak yang berada di bawah umur itu merupakan suatu kewajiban dan tugas yang mulia, sehingga ketika seseorang ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur, maka ia wajib bertanggung jawab terhadap amanah perwaliannya itu secara benar dan jujur, ia tidak boleh semena-mena terhadap anak dan hartanya yang berada di dalam perwaliannya, tetapi harus sepenuhnya bertanggungjawab terhadap masa depan anak itu secara lahiriyah dan batiniyahnya (vide Pasal 110 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam);



Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah sesuai dengan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan sebagaimana amarnya di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini hanya ada satu pihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini, dengan memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan memohon ridla-Nya;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ayah kandung Pemohon H. Saipul Bahri telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2007, ibu Pemohon Paoziah binti Amaq Sulaiman telah meninggal dunia pada tahun 1991 dan ibu Pemohon Hj. Murniati binti H. Fathurrahman telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2014;
3. Menetapkan hukum adik Pemohon yaitu Khairul Kudus, Nur Hamidah, M. Fathul Azis Nawawi dan M. Hairul Fatihin adalah masih belum dewasa dan secara hukum tidak cakap bertindak hukum;
4. Menetapkan hukum bahwa Pemohon (Muhammad Sa'i, MA. bin H. Saipul Bahri) adalah sebagai wali dari adiknya bernama :
 - a. Khairul Kudus;
 - b. Nur Hamidah;
 - c. M. Fathul Azis Nawawi,
dan
 - d. M. Hairul Fatihin, yang
masih dibawah umur;



5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Selong pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1437 H., oleh kami Ahmad Rifa'i, S.Ag. MHI., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujitahid, SH. MH. dan Zainul Arifin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Kasim, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dan Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Ahmad Rifa'i, S.Ag. MHI.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Mujitahid, SH. MH.

Zainul Arifin, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

K a s i m, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 60.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai _____ : Rp. 6.000,-

Jumlah _____ : Rp. 151.000,-

= (seratus lima puluh satu ribu rupiah) =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)